



PENYUSUNAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN BUKU PENGAWASAN ANGGARAN DESA DI DESA MANDALAWANGI KABUPATEN PANDEGLANG

Satria Yudhia Wijaya, Samin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
satria.wijaya@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Target program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pelatihan penyusunan realisasi anggaran dan pendapatan desa serta pengelolaan buku pengawasan anggaran desa para aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dalam mempelajari secara teknis ketentuan dan tata cara penatausahaan administrasi keuangan desa karena anggaran yang turun ke desa sangat besar yang harus di kelola desa sehingga diperlukan penguatan SDM terutama kepada bendahara desa yang memang ranahnya pembuatan pelaporan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku agar menghindari kesalahan serta kerugian anggaran negara. Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Desa Mandalawangi, Pandeglang.

Kata kunci: realisasi, anggaran, pendapatan, buku pengawasan

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan peraturan bupati/walikota untuk mengatur pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak atas usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Mandalawangi adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Mandalawangi mendapati nama sebagai kampung, desa, dan sebagai kecamatan pula. Mandalawangi merupakan desa yang berada di dataran tinggi yang dikelilingi Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari. Desa Mandalawangi ini memiliki jumlah potensi sumber daya manusia yang terdiri atas laki-laki berjumlah 1.735 orang dan perempuan berjumlah 1.628 orang sehingga jika ditotal jumlah semuanya berjumlah 3.363, dan terdiri atas 784 KK. Batas wilayah desa dengan empat arah, yaitu batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh Desa Sirnagalih, sebelah selatan dibatasi oleh Desa Cikoneng, sebelah timur dibatasi oleh Desa Mandala Sari dan Kurung Kambing, sebelah barat dibatasi oleh Desa Sinarjaya dan Pari.

Dilihat dari topografi bentangan wilayah, desa dataran rendah dengan ukuran sebesar 252 ha, desa berbukit-bukit 0,2 ha, dan desa aliran sungai 10 ha/m2. Berdasarkan pemilikan lahan pertanian tanaman pangan, jumlah total keluarga petani sebanyak 259 keluarga. Sesuai dengan pemilikan lahan perkebunan, jumlah total keluarga perkebunan sebanyak 627 keluarga.

Di Desa Mandalawangi tercatat beberapa mata pencaharian pokok, yang bervariasi jenis pekerjaannya, di antaranya: 1) petani 29 orang, buruh tani 303 orang, pegawai negeri sipil 20 orang, perajin industri rumah tangga 2 orang, pedagang keliling 19 orang, montir 3 orang, polri 2 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI 14 orang, pengacara 1 orang, karyawan perusahaan swasta 11 orang, dan karyawan pemerintah 15 orang.

Desa Mandalawangi telah melaksanakan pembukuan dalam pengelolaan keuangannya. Saat ini pembukuan akuntansi Desa Mandalawangi menggunakan sistem akuntansi yang diperoleh dari BPKP. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut meliputi laporan buku kas, buku jurnal, serta laporan realisasi anggaran desa, tanpa ada laporan kekayaan milik desa yang justru laporan inilah merupakan jantung dari semua laporan keuangan desa.

Temuan yang didapatkan pada saat kunjungan beberapa tahun lalu adalah Desa Mandalawangi masih mengalami kesulitan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, padahal laporan tersebut wajib dilaporkan ke pemda. Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah sistem yang didapatkan dari BPKP belum mengakomodasi penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa, termasuk dalam hal pengawasan anggarannya sehingga perlu bagi dilengkapi untuk membuat sistem akuntansi yang akan membantu pengelola keuangan Desa Mandalawangi dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa.



METODE KEGIATAN

Secara umum, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme para aparatur pemerintah desa di Mandalawangi dalam mempelajari secara teknis ketentuan dan tata cara penatausahaan administrasi keuangan desa karena anggaran yang turun ke desa sangat besar dan harus dikelola desa sehingga diperlukan penguatan SDM, terutama kepada bendahara desa yang memang ranahnya pembuatan pelaporan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku agar menghindari kesalahan serta kerugian anggaran negara. Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Desa Mandalawangi, Pandeglang

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi dan pembahasan soal-soal yang telah disesuaikan dengan kondisi kegiatan desa sehari-hari. Metode kedua adalah melakukan pendampingan dalam pencatatan pada buku pengawasan anggaran desa dan penyusunan Laporan APBDes Hal itu bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan bagi para bendahara dan sekretaris desa di Kecamatan Mandalawangi Pandeglang sehingga mampu untuk menerapkan dalam pelaksanaannya. Berikut rangkaian kegiatan pelatihan (Tabel 1).

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pelatihan

Hari	Waktu (menit)	Kegiatan
I	30	Pembukaan :
		Sambutan Ketua Tim
		Sambutan Kades
	120	Sosialisasi UU No. 6 / 2014 dan PP 60/2014
	60	ISHOMA
	150	Praktek Penatausahaan Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pembantu
II	20	Pemutaran Video Dana Desa
	60	Sosialisasi UU 17/2003
	90	Praktek Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
	60	ISHOMA
	150	Praktik pertanggungjawaban

Pelaksanaan program kegiatan pada masyarakat ini dimulai pada bulan Juli 2019 hingga bulan September 2019 (3 bulan). Kegiatan ini dimulai dengan mendata secara demografi kondisi Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, meliputi aparat yang terlibat, tingkat pendidikan, dan realisasi penerimaan dana desa di Desa Mandalawangi. Kegiatan pelatihan akuntansi keuangan desa ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2019 dihadiri oleh 15 peserta, terdiri dari aparatur desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2019, Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mandalawangi berjumlah total Rp1.235.648.000,00. APBDes tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 lalu Rp1.261.515.000,00. APBDes 2019 berasal dari:

Tabel 1. APBDes 2019 Desa Mandalawangi - Pendapatan

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah
1.	Dana desa	782.595.000,00
2.	BHPRD	19.811.000,00

3.	Alokasi dana desa (Pembkab)	382.094.000,00
4.	Bantuan keuangan provinsi	50.000.000,00
5.	Pendapatan asli desa	1.148.000,00

Belanja yang telah dilakukan meliputi berikut ini (Tabel 2).

Tabel 2. APBDes 2019 Desa Mandalawangi - Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	433.818.200,00
2.	Pembangunan desa	682.590.800,00
3.	Pembinaan kemasyarakatan	22.800.000,00
4.	Pemberdayaan masyarakat	46.439.000,00
5.	Pembiayaan	50.000.000,00

Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri atas pembayaran honor dan tunjangan, operasional kantor desa, operasional BPD, operasional RT/RW, dan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Belanja bidang Pembangunan Desa meliputi pembangunan saluran irigasi, jalan desa, sarana kesehatan, sarana taman pintar, sarana olahraga, dan embung.

Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan Pemuda dan Olahraga, Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK), dan Pembinaan Kebangsaan.

Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Pemberdayaan Posyandu, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Fasilitas Bantuan Hukum, Pelayanan Pendidikan Keagamaan, Produk Unggulan Desa, Pembentukan BUMDES, Kegiatan Lomba Desa, Penunjang Kesehatan, serta Penunjang Bidang Sanitasi Kebersihan. Belanja Bidang Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal pada BUMDES.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sampai dengan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kegiatan persiapan

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah survei dan audiensi dengan Aparat Desa Mandalawangi. Hal itu dilakukan dalam rangka mencari informasi tentang bagaimana pengelolaan dana desa, dan kendala apa yang dihadapi. Atas dasar informasi pendahuluan ini, tim selanjutnya mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tema akuntansi keuangan desa. Agar kegiatan berjalan efektif, tim pengabdian telah pula mempersiapkan modul penatausahaan dan pertanggungjawaban akuntansi keuangan desa.

2. Proses yang telah dilaksanakan

a. Proses Perencanaan

Pelaksanaan abdimas ditempuh dengan beberapa langkah kegiatan antara lain pemilahan khalayak sasaran, yaitu Desa Mandalawangi, yang merupakan salah satu desa menerima dana desa dari pemerintah. Tim pengabdian sebelum melaksanakan kegiatan melakukan koordinasi dengan Kepala dan Sekretaris Desa Mandalawangi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di aula Desa Mandalawangi Jl. Raya Ciomas km.3 Mandalawangi pada 12--13 Agustus 2019.

b. Proses Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 12--13 Agustus 2019. Para peserta hadir pukul 09.00--15.00 WIB di aula Desa Mandalawangi Jl. Raya Ciomas km.3 Mandalawangi. Peserta pelatihan ini adalah seluruh aparat desa dan pihak terkait di Desa Mandalawangi.



Pemaparan materi dalam pelatihan menggunakan laptop, infokus, dan layar. Adapun yang dipaparkan adalah video tentang pengelolaan dana desa, landasan hukum, dan bagaimana cara penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sambil paparan, tim pengabdian mengadakan interaksi dengan peserta dengan memberikan waktu bertanya. Pertanyaan tersebut terkait dengan pembukuan Buku Kas Umum dan segala permasalahan yang ada. Setelah berakhir paparan, diberikan waktu untuk jadwal pendampingan aparat desa yang masih kurang memahami mengingat latar belakang pendidikan mereka rata-rata tamat SMA walaupun ada beberapa yang tamat Diploma 3 dengan umur yang bervariasi, maksimal 50 tahun dan minimal 25 tahun.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan adalah monitoring dan pendampingan kepada aparat Desa Mandalawangi pada saat peserta abdimas melakukan secara mandiri penatausahaan dan pertanggungjawaban dana desa tersebut. Juga akan dilakukan evaluasi dari kegiatan abdimas tersebut untuk menilai apakah hasil yang sudah dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Harapan untuk pengabdian kepada masyarakat selanjutnya adalah memberikan pelatihan penggunaan sistem informasi dalam menyelesaikan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan penyusunan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dan buku pengawasan anggaran desa di Desa Mandalawangi. Pelatihan ini sangat bermanfaat karena kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dana desa dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa apabila dikelola dengan baik. Jumlah dana desa (sumber APBN) yang diterima oleh Desa Mandalawangi pada tahun 2019 ini sebesar Rp782.595.000,00. Dana ini menurut kepala desa menurun dari tahun sebelumnya Rp805.365.000,00. Penurunan dana desa disebabkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa sehingga ada pemasukan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan peningkatan bantuan Pemprov Banten yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Mandalawangi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mandalawangi ini diharapkan dapat terus terlaksana pada masa mendatang. Masih banyak aspek lain yang dapat dijadikan objek pengabdian kepada masyarakat. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan institusi yang menjadikan Kecamatan Mandalawangi dan desa-desa yang ada di dalam wilayahnya menjadi wilayah binaan universitas. Salah satu aspek yang dikeluhkan oleh kepala desa dan dapat dijadikan objek pengabdian berikutnya adalah penguasaan teknologi informasi, terutama terkait dengan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nandang Mahmudin (almarhum) selaku Kepala Desa Mandalawangi Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan Tri Darma Pendidikan Tinggi, khususnya darma pengabdian kepada masyarakat sejak tahun 2017 s.d. 2019 ini. Tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Syaeful Bakhri selaku Pj. Kepala Desa Mandalawangi Kabupaten Pandeglang yang memberikan kesempatan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan darma pengabdian kepada masyarakat sejak tahun 2020 mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti & Yulianto. (2016). *Good governance* manajemen keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Hanafiah & Praptoyo. (2015). *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jakarta: Airlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pedoman asistensi manajemen keuangan desa*. Jakarta.
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Manajemen Keuangan Desa Pemerintahan. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Pertanggungjawaban dan Kinerja Instansi Pemerintah. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan Desa. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [internet].[Diakses pada 10 Januari 2017].
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. [internet].[Diakses tanggal 10 Januari 2017].